TSAQOFAH
Jurnal Penelitian Guru Indonesia

p-ISSN : 2810-0395
e-ISSN : 2810-0042

Terindeks : Dimensions, Scilit, Lens, Semantic, Garuda, Google Scholar, Base, etc

https://doi.org/10.58578/tsaqofah.v4i1.2635

BUGHAT DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN: STUDI KOMPARASI TAFSIR AL-AZHAR KARYA BUYA HAMKA DAN TAFSIR AL-MISBAH KARYA QURAISH SHIHAB

Bughat in the Perspective of the Quran: A Comparative Study of Al-Azhar Commentary by Buya Hamka and Al-Misbah Commentary by Quraish Shihab

Adli Walikhsan[1], Nur Aisah Simamora[2], Sayed Akhyar[3]
UIN Sumatera Utara Medan
adliwalikhsan10092001@gmail.com

Article Info:

Submitted:	Revised:	Accepted:	Published:
Jan 10, 2024	Jan 17, 2024	Jan 20, 2024	Jan 23, 2024

Abstract

Bughat in the Perspective of the Al-Qur'an (Comparative Study of Tafsir Al-Azhar by Buya Hamka and Tafsir Al-Misbah by Quraish Shihab)" is the result of literature research aimed at answering various questions regarding the meaning of bughat in Al-Qur'an. Qur'an, how Buya Hamka and Quraish Shihab interpret bughat in the Qur'an, and what influence bughat has on aspects of people's lives. The data in this research uses qualitative research techniques, namely data is collected and quoted by analyzing the interpretive science approach. This approach uses a comparison method between two Mufassir, namely Buya Hamka and Quraish Shihab. The primary data source in this research is the verses of the Al-Qur'an using QS. Al-Hujurat verse 9 as the main object of study is supplemented with other verses in the Al-Qur'an. From this research we can conclude that, bughat is an act that exceeds the limits and is unjust carried out by individuals or groups or groups. The topic of this research is a very important topic to study because if it is not understood systematically it will be fatal and the seeds of violence against the state and religion will emerge. Furthermore, these two Mufassir gave an interpretation of the meaning of bughat which was not much different because the style of interpretation they used was adabi ijtima'i. Buya Hamka interprets bughat as someone who persecutes. Meanwhile, Quraish Shihab interprets bughat as an individual or group who goes beyond limits, violates the law and tries to seize power. The verses in the Qur'an when discussing bughat are not only about politics and power. However, there are also social, legal, cultural, economic problems and even all aspects. This proves that the scope of bughat is very broad and is closely related to aspects of life in society. So attention needs to be paid to prevent social conflicts like this from occurring in society.

Keywords: *Bughat, Perpective, Alquran*

Jurnal Tsaqofah is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License

Abstrak: Bughat Dalam Perspektif Al-Qur'an (Studi Komparasi Tafsir Al-Azhar Karya Buya Hamka dan Tafsir Al-Misbah Karya Quraish Shihab)" ini adalah hasil penelitian kepustakaan yang ditujukan untuk menjawab berbagai pertanyaan seputar bagaimana makna bughat dalam Al- Qur'an, bagaimana Buya Hamka dan Quraish Shihab memakna bughat dalam Al- Qur'an, serta apa pengaruh bughat terhadap aspek-aspek kehidupan masyarakat. Data dalam penelitian ini menggunakan teknik penelitian kualitatif, yaitu data dikumpulkan dan dikutip dengan cara menganalisis pendekatan ilmu tafsir. Pendekatan ini menggunakan metode komparasi (perbandingan) antar dua Mufassir yaitu Buya Hamka dan Quraish Shihab. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah ayat Al-Qur'an dengan menjadikan QS. Al-Hujurat ayat 9 sebagai objek kajian utama ditambah dengan ayat-ayat yang lain dalam Al-Qur'an. Dari penelitian ini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa, bughat adalah suatu tindakan yang melampaui batas dan zalim yang dilakukan oleh individu maupun golongan atau kelompok. Topik dari penelitian ini merupakan topik yang sangat penting untuk dikaji karena jika tidak dipahami dengan sistematis maka akan menjadi fatal serta bibit-bibit kekerasan terhadap negara dan agama muncul. Selanjutnya dua Mufassir ini memberikan penafsiran tentang makna bughat tidak jauh berbeda karena corak tafsir yang merka gunakan adalah adabi ijtima'i. Buya Hamka menafsirkan bughat yaitu orang yang menganiaya. Sedangkan Quraish Shihab menafsirkan bughat yaitu individu atau kelompok yang berbuat melampaui batas, melanggar hukum dan berusaha merebut kekuasaan. Ayat Al-Qur'an ketika membicarakan tentang bughat bukan hanya sebatas perihal tentang politik dan kekuasaan saja. Namun, juga masalah sosial kemasyarakatan, hukum, budaya, ekonomi bahkan seluruh aspek. Hal tersebut membuktikan bahwa ruang lingkup bughat sangat luas dan sangat berkaitan dengan aspek-aspek kehidupan dalam bermasyarakat. Sehingga perlu menjadi perhatian agar tidak terjadi konflik sosial seperti ini ditengah masyarakat.

Kata Kunci : Bughat, Perspektif, Al-Qur,an

PENDAHULUAN

Negara adalah suatu wilayah atau daerah yang luas dan terdiri dari kumpulan masyarakat yang di wilayah itu memiliki peraturan yang bersifat memaksa, monopoli dalam mencapai tujuannya. Umumnya secara mutlak suatu negara memiliki unsur yang pokok yaitu kumpulan manusia atau masyarakat yang dalam pembahasan ilmu politik disebut rakyat, dan wilayah tertentu. Istilah negara digunakan sebagai suatu wilayah pemerintahan yang dipimpin oleh kepala negara, dimana nama yang sering digunakan yaitu presiden dan khalifah. Istilah presiden bermakna umum sedangkan istilah khalifah bermakna khusus. Presiden adalah kata yang sering didengar oleh orang awam, sedangkan khalifah adalah kata yang khusus ditujukan di zaman kenabian. Istilah khalifah sering dikenal dengan sebutan *khulafaurrasyidin* yang diantaranya adalah Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib.

Jika berbicara khalifah dan pemimpin atau kepemimpinan, dalam perjalanan sejarah kehidupan manusia, kata kepemimpinan sudah muncul sejak Nabi Adam A.S datang ke bumi. Seorang pemimpin adalah orang yang memiliki keahlian dan kelebihan, terutama dalam bidang tertentu, sehingga mampu mempengaruhi orang lain untuk melakukan kegiatan

tertentu secara bersama-sama guna mencapai satu atau beberapa tujuan. "Setiap orang adalah pemimpin dan akan bertanggung jawab atas kepemimpinannya". Walaupun hanya mereka yang dipimpin, mereka akan dimintai pertanggungjawaban nantinya. Setiap pemimpin adalah pelayan masyarakat karena dia harus memenuhi semua kebutuhan rakyat untuk kepentingan umum, dan rakyat memiliki keterbatasan dalam menaati pemerintah.

Sedangkan di negara kita sendiri, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah negara yang memiliki masyarakat yang heterogen dan mempunyai berbagai macam suku, agama, pulau, bahasa dan adat istiadat yang berlimpah. Dengan adanya perbedaan tersebut diperlukan suatu semboyan atau slogan yang dapat mengatur tata kelola negara, kebijakan negara yang kuat demi terjaganya persatuan dan kesatuan negara yang ditujukan pada bentuk peraturan Undang Undang, sehingga terwujudnya *Bhinneka Tunggal Ika* yaitu walaupun berbeda beda tetapi kita tetap satu. Namun di suatu pemerintahan yang sah pasti ada perlawanan, pemberontakan. Sehingga banyak pemberontakan dalam motif jihad di jalan Allah. Jihad dan pemberontakan (Bughat) adalah dua wajah yang berlawanan, tetapi keduanya selalu terkait, bahkan yang pertama disamakan dengan yang terakhir. Dari sisi lain, sudah ada gerakan-gerakan dalam masyarakat Islam yang membawa pesan perlawanan dan tindakan yang bermotif pemberontakan atau pembangkangan dengan dalih melakukan jihad. Bughat telah meningkatkan pandangan negatif dan memperburuk citra Islam di mata dunia.

Jihad yang disalah pahami akan mengarah pada suatu bentuk bughat, atau setidaknya dianggap sebagai penyebab timbulnya gerakan. Bughat atau bughoh adalah kelompok (pemberontak) yang menentang kekuasaan sah negara dan pemerintahan melalui kekerasan bersenjata karena kesalahpahaman atau faktor lainnya. Kata bughoh jama' dari kata *baaghin* yang berarti orang yang menantang kekuasaan negara dengan kekerasan. Jadi yang dibicarakan bughat adalah mereka yang menolak (menentang) imam (pemimpin pemerintahan Islam). Adapun yang dikatakan imam adalah pemimpin umat Islam dan menangani urusan agama negara. Metode memberontak adalah:

a. Semacam keluar dari domain imamatnya.
b. Tidak menaati keputusan imam, atau tidak menaati perintah imam dengan kekerasan senjata. Bughat termasuk jari politik. Ini mengancam otoritas politik dan institusi sosial yang sah.

Secara universal suatu pemimpin haruslah dita'ati oleh rakyatnya sendiri. Ini disebabkan fenomena bughat digolongkan pada soal kepemimpinan politik atau al Imarah. Prinsip ini jelas dalam Al-Qur'an surah An Nisa ayat 59 :

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِي ٱلۡأَمۡرِ مِنكُمۡۖ فَإِن تَنَٰزَعۡتُمۡ فِي شَيۡءٖ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمۡ تُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۚ ذَٰلِكَ خَيۡرٞ وَأَحۡسَنُ تَأۡوِيلًا

Artinya : "Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan ulil amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu, lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya."

Ketaatan di sini bisa bermakna tidak keluar untuk mengangkat senjata, meskipun tidak sesuai dengan aspirasinya. Prinsip ketaatan ini untuk menjaga kelangsungan sistem sosial agar tidak terjadi anarkis. Kalau ingin melakukan perbaikan, dalam bahasa Imam al-Ghazali disebutkan, untuk membangun sebuah bangunan, tidak perlu merobohkan sebuah kota. Tujuan ketaatan disini adalah terjaganya hubungan sosial antar masyarkat agar tidak terjadi perpecahan dan konflik yang dapat mengganggu stabilitas keamanan suatu negara atau wilayah.

Namun taat tersebut ada batasannya seperti dalam hadist Rasulullah SAW :

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ حَدَّثَنِي نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَةٍ فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ

Artinya: Ibn umar r.a berkata : bersabda Nabi saw : seorang muslim wajib mendengar dan ta'at pada pemerintahannya, dalam apa yang disetujui atau tidak disetujui, kecuali jika diperintah ma'siyat. Maka apabila disuruh ma'siyat, maka tidak wajib mendengar dan tidak wajib ta'at."(H.R. Muslim)

Apabila suatu pemimpin menjurus ke arah kedzaliman, maka seharusnya kita untuk meninggalkannya. Namun tidak harus dengan memberontak, gencatan senjata, maupun kudeta. Imam Ahmad, Syafi'i, dan ulama malikiah lainnya mengatakan. Siapa pun yang menentang imam itu adalah pemberontak, meskipun pemberontakan ini didasarkan pada kebenaran, apakah dia benar atau salah. Melawan imam bukanlah cara yang tepat untuk menegakkan kebenaran dan memperbaiki kesalahan. Apa yang mereka lakukan dapat menimbulkan kerugian dan merusak kehidupan bangsa. Sebaliknya, pemberontakan terhadap

seseorang yang kepemimpinannya sah adalah haram karena imam yang kepemimpinannya diakui harus dipatuhi.

Salah satu dalil tentang bughat yang banyak menjadi rujukan dari berbagai macam penelitian adalah Surah Al-Hujurat ayat 9 yaitu :

وَاِنْ طَاۤىِٕفَتٰنِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اقْتَتَلُوْا فَاَصْلِحُوْا بَيْنَهُمَاۚ فَاِنْۢ بَغَتْ اِحْدٰىهُمَا عَلَى الْاُخْرٰى فَقَاتِلُوا الَّتِيْ تَبْغِيْ حَتّٰى تَفِيْۤءَ اِلٰٓى اَمْرِ اللّٰهِۚ فَاِنْ فَاۤءَتْ فَاَصْلِحُوْا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَاَقْسِطُوْاۗ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ

Artinya : Dan apabila ada dua golongan orang mukmin yang berperang. Maka damaikanlah keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap (golongan) yang lain, maka perangilah (golongan) yang berbuat zalim itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan berlakulah adil. Sunggu, Allah mencintai orang yang berlaku adil.

Ayat ini secara jelas menerangkan bahwa ketika dua golongan mukmin bersengketa sehingga menimbulkan peperangan, maka wajib bagi orang islam untuk mendamaikannya. Pesan perdamaian Al-Qur'an yang dibawa oleh Rasulullah Saw, tidak hanya membatasi perdamaian dalam ruang lingkup pribadi, antar sesama muslim, keluarga, namun juga dalam konteks universal dan mencakup seluruh umat manusia.

Penyebab Bughat Pertama : hanyalah masalah politik dan ekonomi yang diikuti oleh keinginan untuk berkuasa dengan menyingkirkan pemerintahan yang sah. Kedua; Bughat disebabkan oleh masalah ketidaksepakatan atas gagasan atau implementasinya dalam proses pemerintahan. Kemudian yang Ketiga : Bughat tidak bisa dilepaskan dari pemerintah yang melakukan kebijakan dan tindakan zalim terhadap rakyat. Dalam konteks ini bughat sangat dekat dengan kegiatan *Amar Maarouf Nahi Munkar*, yaitu menjalankan kegiatan Bughat merupakan kewajiban masyarakat.

Namun apapun alasannya, bughat adalah kejahatan politik yang berdampak sangat besar bagi suatu negara. Kejahatan ini bisa memicu permusuhan antara warga dan umat Islam. Menyebarkan kebencian dan fitnah. Merusak bangunan negara, dan bahkan menghancurkan bangunan masyarakat itu sendiri. Maka berdasarkan uraian di atas, untuk memahami bughat secara komprehensif diperlukan pendekatan terkait sebagai upaya untuk memahami makna atau pesan teks tersebut. Al-Qur'an hadir dalam bentuk ungkapan dan lahir dalam keadaan sejarah tertentu yang kemudian muncul dalam berbagai kitab tafsir yang menjelaskan Al-Qur'an. Sejalan dengan meningkatnya tingkat kemampuan berpikir manusia,

maka terjadilah dampak nyata dari perbedaan metode penafsiran sesuai dengan kondisi sosial budaya para penafsir. Jika keadaan sosial dan sejarah hari ini berbeda antara Hamka, dan Quraish Shihab mengumpulkan pendapatanya, apakah karya mereka akan sama?. Untuk itu, upaya penelitian ini penting dilakukan agar dapat melihat perbedaan makna dalam satu konsep dan tidak serta merta menyimpulkan bahwa makna dari konsep-konsep tersebut adalah sama. Dari banyaknya pendapat dan latar belakang tersebut, penulis sangat tertarik untuk untuk meneliti lebih dalam tentang BUGHAT DALAM PERSPEKTIF AL QUR'AN (Studi Komparasi Tafsir Tafsir Al Azhar Karya Buya Hamka dan Tafsir Al-Misbah Karya Quraish Shihab.)

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Apa defenisi bughat dalam Al-Qur'an?, Apa saja ayat-ayat yang melarang bughat dalam Al-Qur'an?, Bagaimana penafsiran Buya Hamka dan Quraish Shihab dalam kitab tafsirnya tentang ayat-ayat bughat?

Sesuai dengan pernyataan penelitian di atas, tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah: Untuk mengetahui dan memahami defenisi bughat dalam Al-Qur'an.Untuk mengetahui ayat-ayat tentang larangan bughat dal Al-Qur'an. Untuk mengetahui penafsiran Buya Hamka dan Quraish Shihab tentang ayat-ayat bughat dalam Al-Qur'an.

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut: Secara Teoritis, hasil penelitian diharapkan dapat berkontribusi dan memberikan sumbangsih yang cukup besar terhadap khazanah ilmu pengetahuan islam terkhusus untuk program studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Secara praktis, hasil penelitian ini nantinya juga dapat menjadi sumber rujukan intelektual, mahasiswa, dan masyarakat dalam mengkaji, menganalisis tentang bagaiman konsep bughat terhadap pemimpin dalam Al-Qur'an. Bagi penulis, hasil penelitian ini sangat bermanfaat dan berguna karena dapat memperluas wawasan dan keilmuan penulis sendiri dalam penafsiran Al qur'an. Terkhusus tentang bughat terhadap pemimpin dalam Al-Qur'an.

METODE

Metode merupakan cara yang digunakan peneliti agar mendapatkan hasil yang valid sesuai fakta yang nyata dan sesuai dengan prosedur yang relevan. Secara keseluruhan metode pengambilan data dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Metode kualitatif

adalah metode penelitian yang berdasarkan selidikan suatu fenomena sosial dan masalah pada manusia. Sedangkan metode penafsiran dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penafsiran maudhu'i dan tematik (komparasi).

Sumber penelitian yang digunakan penulis dalam karya tulis ini adalah terdiri dari sumber data primer (utama) dan sumber data sekunder (penunjang). Sumber data primer adalah data utama, pokok, atau rujukan utama dalam membuat suatu penelitian gunan menemukan hasil dari penellitian tersebut. Adapun sumber data primer dalam karya tulis ini adalah Al- Qur'an, Kitab-kitab tafsir, dan ensiklopedia Al-Qur'an. Sumber Data s adalah data yang didapatkan dalam bentuk jadi yang data itu adalah hasil dari pengumpulan dan olahan data dari pihak lain. Diantara data-data sekunder yang penulis gunakan dalam karya tulis ini adalah buku-buku, jurnal-jurnal, artikel-artikel yang semuanya itu berkaitan dengan judul penulis baik uitu menurut mufassir, ulama-ulama, maupun para ahli lainnya.

HASIL

A. Defenisi Bughat

Bughat adalah bentuk jamak dari *baaghi* , yang merupakan isim fail (kata benda yang menunjukkan pelaku). Berasal dari kata *baagha* (fi'il madhi), *yabghii* (fi'il mudhari'). Dengan demikian, secara bahasa albaaghiyu (dengan bentuk jamaknya albughaat) artinya *azzhaalim* (orang yang berbuat zalim), almu'tadii (orang yang melampaui batas), atau *azzhaalimulmusta'lii* (orang yang berbuat zalim dan menyombongkan diri). Pendapat lain juga mengatakan bahwa kata bughat berasal dari kata yang berarti menginginkan sesuatu.

Secara terminologi beberapa ulama menyampaikan pendapatnya tentang bughat yaitu sebagai berikut:

a. Kalangan Mazhab Hanafi

Pengertian al-Bughat menurut ulama hanafiah adalah suatu kaum yang memiliki kekuasaan dan persenjataan, menentang kaum muslimin dalam beberapa hukum karena ta'wil, menguasai suatu wilayah, dan menegakkan hukumnya sendiri. Contoh, khawarij dan lain-lain.

Sementara Ibnu Hima al-Hanafi yang mendefinisikan al-Bughat

الخارج عن طاعة إمام الحق

"orang-orang yang keluar dari ketaatan kepada imam yang hak"

Ibnu Hima mencantumkan syarat bagi orang yang berpaling dari mengikuti pemimpin yang benar:

1. Mereka melakukannya tanpa ta'wil (pembenaran), dan disuplai persenjataan maupun tidak, mencuri harta manusia, dan memblokade jalan.
2. Mereka seperti keadaan pertama namun menggunakan ta'wil sebagaimana hukum penyamun.
3. Kaum yang bersenjata dan berencana melawan serta memberontak.

b. Kalangan Mazhab Maliki

الذين يقاتلون على التأويل، مثل الطوائف الضالة كالخوارج وغيرهم، على الإمام، أو يمتنعون من الدخول في طاعته؛ والذين يخرجون أو يمنعون حقا وجب عليهم كالزكاة وشبهها

"Mereka yang berperang atas dasar ta'wil, seperti kelompok-kelompok sesat; Khawarij dan yang lainnya, dan orang-orang yang keluar menentang pemimpin, atau enggan untuk tunduk kepadanya, atau orang- orang yang menghalangi hak orang lain atas mereka. Seperti zakat dan seumpamanya."

Dari pernyataan diatas, kalangan ulama mazhab maliki membagi tiga perbuatan yang jika salah satunya sudah dilakukan sekelompok golongan, maka mereka bisa dianggap bughat. Kategori tersebut adalah:

a. Berperang dengan alasan satu takwil

b. Melawan terhadap imam yang sah dan melawan perintahnya

c. Membatasi hak-hak orang lain yang terdapat pada mereka untuk melakukan kewajiban ke pemerintah, seperti zakat.

Penghukuman terhadap pelaku bughat, beberapa kalangan ulama Malikiyah beranggapan bahwa mereka adalah golongan orang yang murtad atau keluar dari agama Islam. Ulama Malikiyah beranggapan bahwa golongan bughat wajib diperangi oleh masyarakat kaum muslimin maupun pemerintah. Menurut Ibn Al 'Arabi golongan ulama Mazhab Malikiyah berpendapat bahwa bantuan peperngangan dari pemerintah irtu adalah untuk pemerintah yang menjunjung tinggi nilai keagamaan saja. Walaupun pemimpin yang pertama atau pemimpin yang melakukan aksinya. Jika

kedua pemimpin itu jauh dari standar komitmen keagamaan maka kita harus menahan diri ikut perang bersamanya, kecuali perang kepada jiwa dan harta kita, atau bisa dikatakan.

Ibnu Al-Qasim berkata dari riwayat Imam Al-Malik, bahwa jikalau pemerintahan yang berkomitmen terhadap negara yang dikudeta maka itu wajib dibela sama halnya dengan Umar Bin Abdul Aziz, Sedangkan pemerintahan yang tidak adil maka biarlah Allah yang mengatur orang zalim sepertinya untuk membalasnya.

Lalu Allah SWT membalasnya untuk mereka semua sesuai dengan firman Allah SWT:

فَإِذَا جَآءَ وَعْدُ أُولَىٰهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادا لَّنَآ أُوْلِي بَأْس شَدِيد فَجَاسُواْخِلَٰلَ ٱلدِّيَارِۚ وَكَانَ وَعْدا مَّفْعُولا

Artinya : "Maka apabila datang saat hukuman bagi (kejahatan) yang pertama dari kedua (kejahatan) itu, Kami datangkan kepadamu hamba- hamba Kami yang perkasa, lalu mereka merajalela di kampung-kampung. Dan itulah ketetapan yang pasti terlaksana." (QS. Al-Isra' 17: Ayat 5).

c. Kalangan Mazhab Hambali

Salah satu ulama Mazhab Hambali yaitu Ibnu Qudamah memberi empat golongan orang orang yang keluar dari kekuasaan suatu pemimpin:

1. Sekelompok kaum yang tidak taat dan membelot dari kekuasaan suatu pemimpin tanpa adanya suatu takwil. Golongan seperti itu disebut dengan quta' al-thariq/ penyamun, yang selalu membuat kerusakan di muka bumi.
2. Golongan Khawarij yang mengkafir-kafirkan pelaku dosa. Dalam pandangan fuqaha mutaakhirin. Dalam mazhab ini mereka itu adalah Bughat. Beberapa pendapat imam lain seperti Imam Hanafi, Imam Syafii dan para mayoritas fuqaha serta ahli hadist juga berpendapat yang sama. Sedangkan pendapat Imam Malik mengatakan mereka wajib bertaubat, dan jikalau mereka tidak mau bertaubat maka mereka wajib diperangi karena kejahatannya bukan karena kafirnya mereka.

3. Kelompok yang beralasan karena takwil, namun jumlahnya sedikit dan tidak kuat, berjumlah segelintir saja. Mereka tetap dipandang Quta' al-thariq menurut mazhab Hambali.
4. Kaum pendukung kemenangan yang membelot dari kekuasaan suatu pemimpin. Kemudian berusaha menurunkannya dari jabatan menggunakan alasan takwil yang legal, sedang mereka menyusun pasukan dan kekuatan dalam menundukannya. Mereka itu dikatakan bughat.

d. Kalangan Mazhab Syafi'i

Seorang yang merupakan tokoh Mazhab Syafi'I yaitu Imam Nawawi mendeskripsikan makna bughat dalam terminologi ulama adalah orang yang berselisih dengan pemimpin yang berkomitmen pada keagamaan, tidak ta'at kepadanya serta enggan menunaikan kewajibannya dan bentuk keengganan lainnya dengan persepsi tertentu. Maka golongan orang yang sesuai dengan itu dikatakan sebagai pemberontak/bughat.

Adapun pemberontak, memiliki dua ciri-ciri yang dominan yaitu:

1. Meyakini serta memiliki alasan takwil sehingga mereka enggan menunaikan kewajiban kepada pemimipin itu dan tidak ta'at kepadanya.
2. Mempunyai pasukan dan kekuatan yang besar dan menyebabkan suatu pemimpin mengerahkan pasukan yang kuat juga serta dengan biaya yang sangat besar dan menempuh jalan perang untuk menundukannya dalam rangka mengembalikan mereka pada keta'atan. Maka merka dikategorikan sebagai pemberontak.

Al-Hattab mendefenisikan tentang al-baghiyah. Sebagai gerombolan pemberontak berpendapat bahwa kumpulan kaum muslimin melawan suatu pemimpin dengan dua kategori:

1. Tidak mau menunaikan kewajiban mereka sebagai kaum muslimin seperti zakat maupun salah satu hukum- hukum dari suatu syariat.
2. Enggan untuk ta'at serta menentang pemimpin tersebut yang bertujuan untuk melengserkannya dari suatu jabatan.

Ibnu Abd Salam juga secara tegas mendeskripsikan bahwa yang dimaksud pemimpin dalam topik ini adalah presiden/wakil presiden dan khalifah. Dari beberapa pendapat para ulama diatas dapat disimpulkan bahwa pemberontakan adalah menolak tunduk dan ta'at kepada pemimpin yang sah tanpa suatu alasan yang jelas, baik itu kengganan melakukan hak dan kewajiban kepada pemimpin tersebut maupun kepada wakilnya. Sehingga berujung kepada peperangan atas jalan tersebut.

B. Ayat-Ayat Yang Melarang Bughat

Al-Qur'an selalu menggunakan berbagai istilah untuk menyampaikan isu-isu yang berkaitan dengan semacam keburukan dan kezaliman terhadap manusia dan terhadap Allah SWT. *Al-Bagyu* (*bugyan*), salah satu ungkapan Al-Qur'an untuk ini, adalah salah satu contohnya. Sebaliknya, sikap *Al-Bagyu* dapat merusak fondasi tatanan kehidupan seorang Muslim dan keselamatannya di dunia dan akhirat karena kebaikan adalah kunci utama untuk memperoleh kebahagiaan dunia berupa kedamaian dan kebahagiaan di akhirat. Istilah bughat, yang merupakan isim fa'il dari kata *al-Bagyu* dan banyak kata turunannya (*isytiqaq*), diulang sebanyak 32 kali dalam Al-Qur'an dalam 32 ayat dan 30 surat.14 Sedangkan ayat- ayat yang melarang bughat adalah sebagai berikut:

1. QS. Al-Hujurat Ayat 9

وَاِنْ طَاۤىِٕفَتٰنِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اقْتَتَلُوْا فَاَصْلِحُوْا بَيْنَهُمَاۚ فَاِنْۢ بَغَتْ اِحْدٰىهُمَا عَلَى الْاُخْرٰى فَقَاتِلُوا الَّتِيْ تَبْغِيْ حَتّٰى تَفِيْۤءَ اِلٰٓى اَمْرِ اللّٰهِۚ فَاِنْ فَاۤءَتْ فَاَصْلِحُوْا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَاَقْسِطُوْاۗ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ

Artinya: Dan apabila ada dua golongan orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap (golongan) yang lain, maka perangilah (golongan) yang berbuat zalim itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan berlakulah adil. Sungguh, Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil."

2. QS. An-Nisa Ayat 59

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِي ٱلۡأَمۡرِ مِنكُمۡۖ فَإِن تَنَٰزَعۡتُمۡ فِي شَيۡءٖ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمۡ تُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۚ ذَٰلِكَ خَيۡرٞ وَأَحۡسَنُ تَأۡوِيلًا

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan ulil amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu, lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya."

3. QS. Al- A'raf Ayat 56

وَلَا تُفْسِدُوْا فِى الْاَرْضِ بَعْدَ اِصْلَاحِهَا وَادْعُوْهُ خَوْفًا وَّطَمَعًاۗ اِنَّ رَحْمَتَ اللّٰهِ قَرِيْبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِيْنَ

Artinya: "Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (diciptakan) dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan."

4. QS. Al-A'raf Ayat 33

قُلْ اِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْاِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَاَنْ تُشْرِكُوْا بِاللّٰهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهٖ سُلْطٰنًا وَّاَنْ

تَقُوْلُوْا عَلَى اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ

Artinya: "Katakanlah (Muhammad), Tuhanku hanya mengharamkan segala perbuatan keji yang terlihat dan yang tersembunyi, perbuatan dosa, perbuatan zalim tanpa alasan yang benar, dan (mengharamkan) kamu mempersekutukan Allah dengan sesuatu, sedangkan Dia tidak menurunkan alasan untuk itu, dan (mengharamkan) kamu membicarakan tentang Allah apa yang tidak kamu ketahui."

5. QS. Al- Hujurat Ayat 10

اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ اِخْوَةٌ فَاَصْلِحُوْا بَيْنَ اَخَوَيْكُمْ وَا تَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ

Artinya: "Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu (yang berselisih) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat."

6. QS. Yunus Ayat 23

فَلَمَّآ اَنْجٰىهُمْ اِذَا هُمْ يَبْغُوْنَ فِى الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّۗ يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلٰٓى اَنْفُسِكُمْ مَّتَاعَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَاۖ ثُمَّ اِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ

فَنُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ

Artinya:"Tetapi ketika Allah menyelamatkan mereka, malah mereka berbuat kezaliman di Bumi tanpa (alasan) yang benar. Wahai manusia! Sesungguhnya kezalimanmu bahayanya akan menimpa dirimu sendiri; itu hanya kenikmatan hidup duniawi, selanjutnya kepada Kamilah kembalimu, kelak akan Kami kabarkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan."

7. QS. An-Nahl Ayat 90

إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُ بِٱلۡعَدۡلِ وَٱلۡإِحۡسَٰنِ وَإِيتَآيِٕ ذِي ٱلۡقُرۡبَىٰ وَيَنۡهَىٰ عَنِ ٱلۡفَحۡشَآءِ وَٱلۡمُنكَرِ وَٱلۡبَغۡيِۚ يَعِظُكُمۡ لَعَلَّكُمۡ تَذَكَّرُونَ

Artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran."

C. Arah dan Tujuan Ayat-Ayat Bughat

Banyaknya pengucapan dan turunan kata bughat dalam ayat-ayat Al-Qur'an menyebabkan para mufassir mempunyai persepsi yang berbeda-beda dalam memahami, menafsirkan, dan menafsirkan kata *bughat*. Sebagaimana disebutkan di awal, kata *bughat* yang berasal dari *al-Bagyu* mempunyai dua makna, yaitu positif dan negatif. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh al-Raghib al-Ashfahani dalam kitabnya *al- Mufradat* Dan kata *al-bagyu* banyak digunakan secara negatif. Misalnya saja kata *al-Bughat* dalam Al-Quran:

قَالَ لَقَدۡ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعۡجَتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِۦۖ وَإِنَّ كَثِيرٗا مِّنَ ٱلۡخُلَطَآءِ لَيَبۡغِي بَعۡضُهُمۡ عَلَىٰ بَعۡضٍ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ وَقَلِيلٞ مَّا هُمۡۗ وَظَنَّ دَاوُۥدُ أَنَّمَا فَتَنَّٰهُ فَٱسۡتَغۡفَرَ رَبَّهُۥ وَخَرَّ رَاكِعٗا وَأَنَابَ

Artinya: "Dia (Daud) berkata, Sungguh, dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk (ditambahkan) kepada kambingnya. Memang banyak di antara orang-orang yang bersekutu itu berbuat zalim kepada yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan; dan hanya sedikitlah mereka yang begitu. Dan Daud menduga bahwa Kami mengujinya; maka dia memohon ampunan kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertobat. (QS. Sad Ayat 24).

Ayat ini mengundang berbagai pemahaman dan penafsiran untuk memahaminya. Banyak kitab tafsir yang bernuansa tafsir *bi al-matsur* dan tafsir *bi al-diraya* yang memasukkan ayat ini ke dalam persoalan sosiologis dan menawarkan tafsir yang beragam. Antara lain Abu Ja'far al-Tabari (310 M), dalam Tafsirnya menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan bugat

adalah melampaui batas syariat, melakukan perbuatan haram, atau melakukan tuntutan yang berlebihan.

Ibnu Qasr (774 H) dan al-Qurtubi, dalam bukunya yang kedua Tafsir, menafsirkan Bughat dengan mengacu pada hadis *Ikhwanul Muslimin* dan Tabi'in serta mengaitkannya dengan penyebab turunnya kitab suci. Pandangan ini nampaknya mayoritas penafsir yang menafsirkan ayat ini, menitikberatkan pada hadis yang menyampaikan. Asbabun Nuzul ayat ini Berbeda dengan Tafsir kitab al-Tustari (283 M) yang memaknai bugat sebagai bentuk pengkhianatan terhadap jiwa, hawa nafsu, dan akal. Untuk hati dan iman Al-Tustari dan ulama sufi lainnya memandang puisi Bughat dari sudut pandang agama yang berbeda dibandingkan kebanyakan mufassir. Dan perintah untuk melawan *Ahlul Bugat* dalam ayat ini dimaknai sebagai bentuk perintah untuk melawan segala kejahatan yang berasal dari hawa nafsu dan dorongan jiwa dan ruh. Di sisi lain, al-Mawardi berpendapat bahwa makna ayat yang merujuk pada melakukan tindakan kezaliman terhadap kelompok lain ini tidak lepas dari dua hal, Kami memberontak dengan melancarkan perang, dan kami memberontak dengan menolak perdamaian. Senada dengan itu, Al-Maraghi juga menghimbau umat Islam untuk menjaga lidahnya dan menahan diri untuk tidak mengirimkan pesan-pesan yang dapat menimbulkan kezaliman terhadap orang lain, terutama perpecahan antara kedua pihak, sebelum ayat Al-Bughat ini, beliau mengatakan bahwa beliau diperintahkan untuk tidak memberi informasi masyarakat sekelompok orang Muslim. Kemudian Allah SWT menjelaskan bahwa jika terjadi perang antara dua kelompok umat Islam, mungkin mereka harus berdamai, namun jika salah satu dari mereka melakukan kesalahan dan menerima perdamaian, maka diperintahkan untuk dihukum, apalagi jika dia melakukan kezaliman dan kerugian. Meskipun para ulama telah mengkategorikan makna Bughat, namun bukan berarti sifat problematis dari istilah tersebut telah ditafsirkan secara komprehensif dan utuh. Dengan kata lain, masih ada celah yang memungkinkan kita mengkaji, menafsirkan, dan menafsirkan kembali makna bughat ini.

Selanjutnya jika makna Bughat dipahami sebagai lafazh العبرة : yang mencakup makna maka kaidah tafsīr (**بعموم** الألفاظ لا بخصوص الأ سباب) adalah (berdasarkan, keumuman lafadz, bukan kekhususan sebab).

Berbagai klasifikasi Bughat yang dikemukakan oleh hermeneutika dengan demikian merupakan bukti adanya kesenjangan yang memerlukan penafsiran yang lebih komprehensif, jelas, dan spesifik. Jika kita mencermati tingkat keberagaman persepsi hermeneutika ketika

menafsirkan Bughat maka penafsirannya setidaknya mencerminkan makna esensialnya. Pada hakikatnya tidak banyak orang yang berani menjelaskan tafsirnya secara final dan tuntas melalui pendekatan hermeneutika dengan metode maudhu'i. Di sisi lain, makna *bughat* pada dasarnya dapat dimengerti, dan penafsirannya dapat disesuaikan dengan permasalahan yang lebih spesifik. Misalnya, di satu sisi *bughat* dapat dipahami sebagai supranatural (tak kasat mata) sebagai berikut, keinginan, alasan. Di sisi lain, dapat juga mempunyai makna yang wajar (konkret), seperti: Pemberontakan, pengkhianatan, dan lain-lain baik yang berbentuk perseorangan maupun kelompok. Kemegahan dikatakan bersifat *baaghy* karena cenderung melampaui batas hukum Allah dan membawa manusia dari cahaya iman menuju kegelapan (sesat).

Pemberontakan atau pemberontakan dikatakan baagut karena merupakan salah satu bentuk perilaku melintasi batas yang dilakukan masyarakat untuk menuntut apa yang diinginkannya. Sejauh *bughat* dimaksudkan untuk ditafsirkan menurut asumsi ini, penafsirannya direduksi menjadi pemahaman parsial, sebuah pertanyaan teologis. Dalam kasus penulis penelitian ini bertujuan untuk menggali makna "*Bughat*" pada tataran makna literal (teks asli), makna kontekstual (*context*), dan makna terkait (relevansi dengan realitas manusia). Dalam tataran realitas kehidupan manusia khususnya masyarakat Islam Indonesia, sepanjang pengetahuan penulis, istilah *bughat* belum disosialisasikan dan belum menjadi istilah umum. Kalau ada yang terdengar, bisa saja dari sudut pesantren, atau dari mulut para intelektual Islam, ulama, dan ustadz. Penulis meyakini hal ini terjadi karena dua kemungkinan. Pertama, karena istilah ini mungkin agak sensitif bagi orang Indonesia. Masyarakat Indonesia cenderung menyebut gerakan Bughat dengan tanda kutip, baik secara individu maupun kelompok. Atau mungkin juga karena penafsiran makna bugat belum merambah ke seluruh lapisan masyarakat Islam dan belum tersosialisasikan di seluruh lingkungan lembaga pendidikan Islam. Kedua, penafsiran ayat *bughat* masih tersimpan dalam kitab-kitab tafsir berbahasa Arab, dan nyatanya sangat sulit bagi masyarakat Islam Indonesia untuk memahaminya kecuali melalui penerjemahan ke dalam bahasa Indonesia. Apabila asumsi penulis di atas benar, maka paradigma pemaknaan Bughat hendaknya ditafsirkan berdasarkan makna tekstual atau kontekstual yang terperinci, akurat dan komprehensif, disebarluaskan dan dipublikasikan ke seluruh umat Islam melalui media cetak dan media.

Mereka bisa mengapresiasinya karena disosialisasikan melalui media elektronik. Di satu sisi, pembaharuan subjektivitas makna bugat dalam Al-Qur'an menjadi semakin mendesak seiring dengan perkembangan sosial budaya di era globalisasi saat ini yang jelas

memberikan dampak negatif pada seluruh aspek kehidupan. Misalnya saja dari segi hukum, pengaruh Bugat sangat aktif mempengaruhi pikiran masyarakat untuk menyimpang dan bertindak di luar ketentuan hukum dan aturan pemerintah.

Dari segi kekuasaan, peran *bughat* adalah memberikan pengaruh dan pantang menyerah sehingga masuk dalam lingkaran kekuasaan dan dengan mudah menyalahgunakan kekuasaannya untuk melakukan perbuatan yang melanggar hukum yang ada. Dari sudut pandang politik, kemampuan para *bughat* untuk membujuk politisi yang berambisi mencalonkan diri meningkatkan peluangnya untuk membujuk mereka agar mencapai tujuan tertentu dengan menggunakan berbagai metode. Di sisi lain, objektivitas pemaknaan *bughat* memang tercermin dalam kitab-kitab tafsir klasik dan modern, yang ditafsirkan melalui pendekatan leksikal, semantik, dan historis tafsir *bi al-matsr*. Diketahui kata *bughat* tersebar di berbagai surah dan ayat Al-Quran. Hal ini harus diakui, karena salah satu permasalahan Al-Qur'an adalah susunan ayat dan surah yang tidak disusun secara tematis. Tidak mengikuti sistem yang biasa ditulis orang sebagai karya ilmiah. Dalam Al-Qur'an, topik-topik yang berbeda tidak dijelaskan satu demi satu, melainkan hanya dalam satu bagian dalam satu waktu, terkadang di luar konteks. Misalnya, Surat Al-Baqarah yang mempunyai banyak ungkapan berbeda dan banyak warna yang mewarnai topik berbeda-beda, yang dijelaskan dan dilengkapi di surat dan ayat lain. Namun, harus diasumsikan bahwa ada makna dan hikmah di balik semua ini, dan harus dieksplorasi secara ilmiah dalam penelitian yang membahas topik ini. Menafsirkan Al-Qur'an menurut urutan ayat dan surahnya tentu saja tidak menghasilkan pemahaman yang menyeluruh dan pengetahuan yang benar tentang makna dan tujuannya.Oleh karena itu, satu-satunya cara agar tidak terjebak dalam pemahaman yang tidak lengkap adalah dengan merujuk pada tafsir Al-Qur'an terhadap ayat-ayat tersebut dan melengkapinya dengan ayat-ayat lain yang bertema serupa.

Berkaitan dengan anggapan tersebut, maka sangat diperlukan pemahaman yang benar dan menyeluruh terhadap makna *bughat* melalui pendekatan hermeneutika yang menggunakan metode Maudhu'i sebagai kerangka acuan berpikir ketika menafsirkan Al-Qur'an.

Dan diharapkan hal ini dapat membawa pada pembaharuan makna *bughat* sejalan dengan makna yang dicari oleh Al-Qur'an, atau setidaknya mendekatkan pada kebenaran yang dicari oleh Al-Qur'an.

PEMBAHASAN

PENAFSIRAN BUYA HAMKA DAN QURAISH SHIHAB TENTANG BUGHAT

Penafsiran Buya Hamka Tentang Bughat Dalam Perspektif Al-Qur'an

Dari analisis bughat terutama pada QS Al-Hujurat ayat 9 Hamka menafsirkan kalimat tersebut dengan seorang penganiaya, yang kemudian Hamka menyesuaikan hal tersebut dengan lingkungan sekitar. Ketika ada salah seorang atau kelompok yang melakukan tindakan yang merugikan orang lain tanpa suatu sebab atau alasan apapun, maka itu bisa disebut dengan pelaku bughat. Maka wajib hukumnya bagi seorang muslim untuk mendamaikan perkara tersebut dengan adil. Kemudian hendaklah dijalankan sesuai dengan syari'at islam dan sesuai dengan tuntunan. Tentu yakin dan percayalah bahwa tiada peraturan yang paling benar kecuali peraturan sesuai dengan ajaran Islam. dengan sendirinya menjelaskan bahwa masyarakat manusia, dan di sini dikhususkan masyarakat orang yang beriman, mestilah tunduk kepada peratuan. Peraturan Yang Maha Tinggi ialah Peraturan Allah. Inilah yang pertama wajib dita'ati. Allah telah menurunkan peraturan itu dengan mengutus Rasul-rasul, dan penutup segala Rasul itu ialah Nabi Muhammad SAW. Rasul- rasul membawa undang-undang Tuhan yang termaktub di dalam Kitab-kitab suci, Taurat, Zabur, lnjil dan Al-Quran. Maka isi Kitab suci itu semuanya pokoknya ialah untuk keselamatan dan kebahagiaan kehidupan manusia.

Kemudian dari analisis QS An-Nisa ayat 59, tuntutan ta'at kepada Allah mengenai tiap-tiap diri manusia walaupun ketika tidak ada hubungannya dengan manusia lain. Ummat beriman disuruh terlebih dahulu taat kepada Allah, sebab apabila dia berbuat baik, bukanlah semata-mata karena segan kepada manusia, dan bukan pula karena semata-mata mengharapkan keuntungan duniawi. Dan jika dia meninggalkan berbuat suatu pekerjaan yang tercela, bukan pula karena takut kepada ancaman. Dengan taat kepada Allah menurut agama, berdasar Iman kepada Tuhan dan Hari Kiamat manusia dengan sendirinya menjadi baik. Dia merasa bahwa siang dan malam dia tidak lepas daripada penglihatan dan tilikan Tuhan' Dia bekeria karena Tuhan yang menyuruh. Dia berhenti karena Tuhan yang mencegah. Sebab itu maka taat kepada Tuhan menjadi puncak yang sebenar- nya daiipada seluruh ketaatan. Undang-undang suatu Negara saja tidaklah menjamin keamanan masyarakat. Kalau tidak disertai oleh kepercayaan manusia yang bersangkutan bahwa ada kekuasaan yang lebih tinggi daripada kekuasaan manusia akan menghukum jika dia berbuat salah.

Penafsiran Quraish Shihab Tentang Bughat Dalam Perspektif Al-Qur'an

Quraish Shihab dalam menafsirkan QS. Al-Hujurat ayat 9 diawali dari kata perkata, dalam ayat ini beliau membagi kata *baghat* yang berasl dari kata *bughaa* yang berarti berkehendak. Namun, pada umumnya kata ini lebih sering digunakan bukan pada tempatnya, sehingga mengakibatkan artian melampaui batas. Beberapa ahli hukum Islam menyebutkan bahwa individu atau golongan yang tidak ta'at hukum dan berupaya meruntuhkan kekuasaan dengan kata *baghy*, sedangkan *bughat* diartikan sebagai pelakunya. Kemudian beliau menyesuaikan dalam konteks dalam kehidupan bermasyarakat. Perkara ini senantiasa merujuk kepada perbedaan dari hal kecil hingga hal yang sangat besar. Berbagai perbedaan tersebut tentu telah disampaikan oleh Allah melalui utusan-Nya, yaitu Rasulullah dalam kitab suci Al-Qur'an. Sehingga sebagai umat Islam wajib untuk senantiasa menjaga kerukunan dan kedamaian.

Berikut adalah tabel persamaan dan perbedaan penafsiran bughat dari dua mufassir tersebut :

Nama	Buya Hamka	Quraish Shihab
Metode Tafsir	Buya Hamka menggunakan metode tafsir tahlili, sedangkan corak yang digunakan yaitu Adabi Ijtima'i.	Quraish Shihab juga menggunakan metode tafsir tahlili, dan menggunakan corak Adabi Ijtima'i.
Penafsiran	Bughat adalah salah seorang atau individu maupun golongan yang melakukan suatu perbuatan dan perbuatan itu merugikan orang lain tanpa suatu sebab apapun.	Bughat adalah individu atau seseorang yang mempunyai kehendak yang kehendak tersebut melampaui batas.

Hubungan Bughat Dengan Beberapa Aspek

1. Hubungan Bughat Terhadap Iman

Iman berarti percaya dan yakin dengan sepenuh hati, lalu diucapkan dengan lisan serta diimplementasikan kepada perbuatan-perbuatan sesuai dengan ketentuan syari'at-syari'at Islam. Semakin manusia beriman kepada Allah maka semakin kuat pula keta'atan manusia tersebut kepada Allah. Namun, konteks dari iman tersebut bukan hanya sebatas ini, iman itu juga suatu sikap yang relevan dan berdampak pada seluruh tatanan kehidupan manusia. Para ulama memberikan suatu defenisi yaitu, *aqdun fi al-qalb, iqrarar bi al-lisan wa'amal bi al-arkan,* yang berarti diyakinkan di dalam hati, diikrarkan pada lisan, dan diamalkan dengan perbuatan. Berdasarkan defenisi para ulama diatas, maka perbuatan dosa seperti, berzina, mencuri, merampas hak orang lain, dan bermabuk-mabukan merupakan perbuatan yang berbanding

terbalik dengan rasa keimanan. Rasa keimanan dan perbuatan dosa adalah dua hal yang tidak bisa bertemu. Semakin orang tersebut kuat rasa keimanannya maka terjagalah ia dari perbuatan dosa.

Adapun hubungan bughat terhadap keimanan, sebagaimana yang telah disebutkan Al-Qusairi dalam kitab tafsirnya. Bahwasanya ayat-ayat bughat terkhusus Q.S Al-Hujurat ayat 9 semuanya diawali dengan kata *khitab* kepada orang-orang yang beriman (*Yaa ayyuhalladziina aamanuu*). Mengenai kata *khitab*, Abdurrahman al-Sa'di menjelaskan:

a) Seruan (*Yaa ayyuhalladziina aamanuu*) supaya mereka melaksanakan apa yang dikonsekuensikan keimanan, syarat dan hal-hal yang bisa menyempurnakan rasa keimanan mereka sesuai dengan syari'at islam. Dengan demikian para ulama kalangan salaf berpendapat bahwasanya iman bisa bertambah dan juga berkurang dikarenakan seluruh syari'at agam Islam adalah bagian dari iman. Buktinya yaitu ketika Allah mengawali perintahnya kepada kaum mukmin dengan kata-kata iman, seperti Wahai orang-orang yang beriman.
b) Himbauan tersebut berguna agar orang-orang beriman selalu mensyukuri karunia iman yang Allah berikan kepada mereka.

Ibnu Mas'ud juga berpendapat tentang penggunaan kata khitab. Beliau mengatakan:

…….

Artinya*: " Jika engkau mendengar firman Allah " wahai orang-orang beriman" maka fokuskanlah pendengaranmu karena setelah kalimat itu ada kebaikan yang akan diperintahkan atau keburukan yang harus kalian hindari.*

Ibnu Katsir juga memberikan isyarat yang sama ketika menafsirkan kalimat (*Minal Mu'miniin*) bahwa maksiat tidak mengakibatkan seseorang keluar dari keimanan (kafir) walaupun itu maksiat yang besar. Tidak seperti pemahaman Khawarij yang menganggap bahwa pelaku dosa besar digolongkan sebagai seorang yang kafir dan telah keluar dari Islam. Sikap bughat walaupun telah dilarang, namun tidak membuat pelakunya digolongkan keluar dari keimanan. Sehingga, bila ia telah mati ia masih tetap dalam golongan Islam dan berhak diperlakukan sebagai mayyit sebagaimana golongan kaum muslimin. Hal tersebut sama dengan hukum orang yang mati dengan cara rajam bagi seorang pezina atau orang yang mati dengan cara hukum qisas. Keduanya tetap dimandikan, dishalatkan, dan dikuburkan sebagaimana seorang muslim. Walupun mereka digolongkan sebagai seorang yang fasiq, karena melakukan dosa besar.

2. Hubungan Bughat Terhadap Politik

Perilaku melampaui batas, kezaliman dan tuntutan berlebihan yang terkandung dalam makna al-Bughat dikatakan sebagai penyebab runtuhnya landasan perdamaian, persatuan dan stabilitas pemerintahan yang pada akhirnya akan menghancurkan tatanan kehidupan bermasyarakat. Termasuk antar individu, masyarakat dan antara individu dengan pemimpin atau pemerintah. Oleh karena itu, bughat sangat erat kaitannya dengan permasalahan politik dalam konteks pemerintahan, karena permasalahan bughatt tidak dapat dipisahkan dari permasalahan kekuasaan dan pemerintahan. Dalam pendekatan Barat, politik diartikan sebagai pengaturan kekuasaan, bahkan menjadikan kekuasaan sebagai tujuan politik. Hal ini dapat kita temukan pada pendapat salah satu pakar politik barat yaitu Loewenstein yang menyatakan bahwa "*politik adalah nicht anderes als der kamps um die Macht*" (politik hanyalah perebutan kekuasaan). Politik sangat dipengaruhi oleh isu kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijakan publik dan pembagian atau distribusi. Pemikiran tentang politik di barat sangat dipengaruhi oleh para filsuf Yunani kuno seperti Plato dan Aristoteles, yang memandang politik sebagai upaya untuk mencapai masyarakat terbaik. Upaya mencapai masyarakat terbaik melibatkan berbagai aktivitas, termasuk proses penentuan tujuan sistem dan cara untuk mencapainya. Bughatt yang diartikan sebagai kelompok yang berkonflik dengan pemerintah, yang dalam praktiknya memerlukan kehati-hatian dan perhatian lebih, seringkali sulit dibedakan dengan kelompok oposisi terhadap pemerintah, meskipun dalam praktiknya bughat tidak dapat diidentikkan dengan oposisi. Berkembangnya umat Islam yang diawali dengan wafatnya Nabi Muhammad SAW (632 M), menimbulkan banyak perbedaan pendapat di kalangan mereka dalam berbagai permasalahan sosial, bahkan dalam beribadah. Dengan demikian, umat Islam harus mendefenisikan perbedaan mana yang diperbolehkan dan mana yang dilarang sebagai kemaksiatan atau pemberontakan. Keberagaman pengalaman ini menjadi dasar untuk memahami kemampuan sebagian orang dalam mengekspresikan perbedaan pendapat dan pertentangan yang sah dalam komunitas Muslim. Dua gagasan penting mendefenisikan batasan konteks warisan Islam dalam hal perselisihan, koherensi, dan konflik sosial yang harus dikelola adalah konsep fitnah al-Bughat atau kekacauan sipil dan ikhtilaf atau perselisihan. Al-Bughatt dilarang sama sekali, namun ikhtilaf diperbolehkan. Al-Qur'an menggunakan ungkapan bughat untuk menggambarkan konflik yang muncul antara dua kelompok umat Islam yang tidak mau tunduk pada Syariat Allah. Bughat sebagai kelompok penentang perdamaian harus dilawan secara aktif, bila perlu dengan kekerasan. Konsep Ikhtilaf memberikan peluang terjadinya perselisihan pendapat di masyarakat.

Berbagai tradisi hukum muncul dari konsep ikhtilaf tersebut, yang kemudian dibentuk menjadi berbagai mazhab hukum. Perbedaan tersebut mencerminkan keunikan dinamisme dan kebebasan berpikir hukum dalam sejarah Islam yang secara umum bersifat damai dan toleran. Banyak pemikir Islam terkemuka sepanjang sejarah yang mengakui gagasan menerima ikhtilaf. Banyak pula yang mencoba menjelaskan alasan perbedaan-perbedaan ini, dan biasanya melihatnya sebagai kontrol sosial yang normal, bahkan berguna. Pada awalnya gagasan ikhtilaf lebih dipahami sebagai perbedaan hukum. Namun, jika perbedaan peraturan perundang-undangan diakui, maka perbedaan pendapat di bidang yang lebih terbuka seperti politik dan masyarakat tentu tidak lagi menjadi masalah. Dan tentu saja ada batasan-batasan tertentu yang tidak bisa diabaikan, karena menurunkan derajat ikhtilaf menjadi fitnah terhadap al-Bughat. Abdul Qadir Audah berpendapat bahwa kegiatan bughat dianggap jarimah *siasiyah* (politik) jika memenuhi empat unsur berikut:

1. Tujuan tindakan itu adalah untuk menggulingkan kepala negara (*raisul daulah*) atau tidak tunduk lagi kepada pemerintahannya.
2. Pemberontak mempunyai kekuasaan karena masyarakat yang ditaatinya, dalam hal ini pemimpinnya.
3. Mereka mempunyai alasan yang mereka yakini yaitu mendorong pemberontakan.
4. Dengan semua itu, terjadilah pemberontakan berupa perang saudara sesuai dengan perencanaan dan persiapan

Dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, konflik yang terwujud dalam bentuk pemberontakan, ancaman keruntuhan, dan penggulingan kekuasaan, tidak terlepas dari unsur politik yang kemudian menjadi penyebab munculnya kelompok bughat, meskipun tidak disebutkan secara spesifik. Bahwasannya mereka yang bersekongkol melawan pemerintah saat itu disebut bughat. Sejarah menunjukkan bahwa presiden-presiden Indonesia terdahulu terpaksa mengakhiri jabatannya dengan berbagai cara, ada yang terang-terangan dan ada pula yang halus karena sengaja dibungkus dalam paket konstitusi. Apa pun sebutannya, keempat presiden Indonesia yang disebutkan di atas adalah "dirampok". Misalnya terkait Aceh, Mutiara Fahmi dalam disertasinya mengemukakan bahwa Gerakan Aceh Merdeka (GAM) memenuhi syarat untuk disebut bughat, sehingga pemerintah dibenarkan memerangi mereka setelah melewati persyaratan yang ketat dan prosedur yang sesuai dengan hukum Islam. Namun, tidak dilakukan dengan persepsi militer. Terakhir, bughat merupakan gerakan yang tidak lepas dari tindakan politik, yang muncul hanya karena

adanya tuntutan terhadap pemerintah. Sebagaimana yang telah kita dipahami dalam pengertian umum istilah al-Bughat.

3. Hubungan Bughat Terhadap Tatanan Sosial

Allah menghendaki manusia hidup tertib, oleh karena itu diturunkannya Al-Qur'an yang berisi petunjuk, hukum dan nilai-nilai kehidupan. Di sisi lain, Allah juga melarang tindakan sewenang-wenang dan kompensasi atas ketidakadilan dan kerugian. Pembahasan Al-Qur'an tentang tindakan sewenang-wenang, kezaliman, dan kerugian selalu disertai dengan sifat atau predikat buruknya. Sehingga beberapa ayat juga menyebutkan akibat terburuknya, yang dialami. Sayyid Qutb, dalam tafsirnya mengatakan bahwa sifat bughat merupakan salah satu sifat yang buruk, tentunya selalu menimbulkan dampak buruk bagi pelakunya sendiri maupun orang lain bahkan dapat berdampak pada lingkungan sekitar. Dibalik sifat bughat (kesewenang-wenangan) tidak lain hanyalah kerugian. Dengan demikian, kesewenang-wenangan membuat manusia menjadi tawanan nafsunya. Oleh karena itu, pihaknya tidak ingin kembali pada perdamaian, persatuan, dan tidak ingin berhenti pada batas-batas tertentu yang jelas. Dia kemudian menimbulkan kerusakan dimulai dari dirinya sendiri, dan memihak pada mayoritas Muslim, memecah belah dan menolak berdamai.

Menurut Nurcholish Madjid sebenarnya itu adalah sebuah kekuatan adalah tugas pengendalian yang paling penting, karena misalnya segala kemungkinan dan kenyamanan dalam hidup ini adalah yang paling sederhana penyalahgunaan adalah kekuatan. Dalam bahasa asing terdapat istilah-istilah yang seringkali memperingatkan akan bahayanya kekuasaan, menyukai kekuasaan cenderung korup, kekuasaan bekerja pengkhianatan. Kekuasaan yang absolut merusak secara mutlak, kekuasaan yang absolut merusak kemauan menjadi penipuan total. Dorongan lahirnya bughat seringkali bersumber dari keinginan akan kekuasaan, sehingga posisi orang atau kelompok yang paling berkuasa diambil dengan berbagai cara. Manusia beranggapan bahwa kekuasaannya mutlak, tidak mau menerima perbedaan, berperilaku sombong dan tidak mau tunduk pada syarat-syarat yang disepakati. Oleh karena itu, kekuasaan absolut tidak diperbolehkan dalam agama kita

Dalam bahasa Arab, sikap sewenang-wenang, boros, dan sombong biasa disebut bughat. Salah satu contoh bughat dalam pengertian umum sebagaimana telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya adalah Firaun yang disebutkan dalam Al-Qur'an: Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman:

.دَعْوٰىهُمْ فِيْهَا سُبْحٰنَكَ اللهم وَتَحِيَّتُهُمْ فِيْهَا سَلٰمٌۚ وَاٰخِرُ دَعْوٰىهُمْ اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ع

Artinya: "Dan Kami selamatkan Bani Israil melintasi laut, kemudian Fir'aun dan bala tentaranya mengikuti mereka untuk menzalimi dan menindas (mereka). Sehingga ketika Fir'aun hampir tenggelam, dia berkata, Aku percaya bahwa tidak ada Tuhan melainkan Tuhan yang dipercayai oleh Bani Israil, dan aku termasuk orang-orang muslim (berserah diri)."

(QS. Yunus Ayat 90*)*

Sikap korup Fir'aun menghancurkan kehidupan bangsa Israel yang harus mengungsi dari Mesir ke Palestina demi menyelamatkan nyawa dan mencari perdamaian. Sebagaimana bughat dalam pengertian umum menghasilkan dampak yang tidak bisa dianggap remeh, demikian pula bughat dalam pengertian khusus, yaitu pemberontakan, pengkhianatan, dan kudeta. Sejarah panjang Republik Indonesia dalam membasmi kelompok pemberontak, konspirator yang mengancam keruntuhan negara, termasuk konflik berkepanjangan di Aceh, menjadi bukti bahwa bughatt mempengaruhi tatanan sosial baik secara ekonomi maupun politik dan pertimbangan lainnya. Oleh karena itu, masyarakat harus menerapkan konsekuensi khusus untuk menghindari penyimpangan bughat jika memang ada.

Langsung atau tidak langsung berada di bawah kendali masyarakat. Kekuatan ini tidak dapat diabaikan. Pengendalian ini bisadilakukan oleh masyarakat ketika kontrol ini berkembang, ia dilembagakan menjadi asosiasi independen, yang kemudian disebut "masyarakat sipil". Dari penjelasan di atas mengandung pesan yang sangat mendasar bahwa keserakahan, kesombongan dan kezaliman yang melekat pada diri seseorang atau suatu kelompok membawa malapetaka bagi diri sendiri, masyarakat dan lingkungan sekitar. Selain itu, ketika Anda mendapatkan ruang pengetahuan dan kekuasaan politik, hubungan sosial cenderung bersifat struktural dan menindas. Dalam jargon ilmu-ilmu sosial, muncul hubungan kekuasaan yang dominan, bukan yang membebaskan.

KESIMPULAN

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bughat adalah bentuk jamak dari *baaghi* , yang merupakan isim fail (kata benda yang menunjukkan pelaku). Berasal dari kata *baagha* (*fi'il madhi*), *yabghii* (*fi'il mudhari'*). Dengan demikian, secara bahasa *albaaghiyu* (dengan bentuk jamaknya *albughaat*)

artinya *azzhaalim* (orang yang berbuat zalim), *almu'tadii* (orang yang melampaui batas), atau *azzhaalimulmusta'lii* (orang yang berbuat zalim dan menyombongkan diri).

2. Bughat menurut isitilah adalah pemberontakan, menolak tunduk dan ta'at kepada pemimipin yang sah tanpa suatu alasan yang jelas, baik itu penolakan hak maupun kewajiban kepada pemimipin tersebut maupun kepada wakilnya. Sehingga mengakibatkan peperangan atas alasan tersebut.
3. Istilah bughat dan kata turunannya yang lain, diulang sebanyak 32 kali dalam Al-Qur,an dalam 32 ayat dan 30 surat. Sedangkan ayat-ayat yang termasuk melarang adanya bughat adalah surat :
 a. QS. Al-Hujurat ayat 9
 b. QS. Al-Hujurat ayat 10
 c. QS. An-Nisa ayat 59
 d. QS. Al-A'raf ayat 33
 e. QS. Al-A'raf ayat 56
 f. QS. Yunus ayat 23
 g. QS. An-Nahl ayat 90
4. Bughat memiliki beberapa usur-unsur yaitu:
 a. Pembangkangan terhadap kepala negara/Imam. Maksudnya adalah menentang kepala negara, berupaya memberhentikannya, dan menolak segala sesuatu kewajiban sebagai warga negara
 b. Pembangkangan dilakukan dengan menggunakan kekuatan. Maksudnya adalah pembangkangan atau pemberontakan ini dilakukan dengan system persenjataan.
 c. Pembangkangan memiliki niat melawan hukum. Maksudnya adalah seluruh pembangkangan ini masuk kedalam pelanggaran hukum yang berlaku di suatu wilayah.
5. Pandangan menurut Buya Hamka dari analisis bughat terutama pada QS Al-Hujurat ayat 9 Hamka menafsirkan kalimat tersebut dengan seorang penganiaya, yang kemudian Hamka menyesuaikan hal tersebut dengan lingkungan sekitar. Ketika ada salah seorang atau kelompok yang melakukan tindakan yang merugikan orang lain tanpa suatu sebab atau alasan apapun, maka itu bisa disebut dengan pelaku bughat. Maka wajib hukumnya bagi seorang muslim untuk mendamaikan perkara tersebut dengan adil. Kemudian hendaklah dijalankan sesuai dengan syari'at islam dan sesuai

dengan tuntunan. Tentu yakin dan percayalah bahwa tiada peraturan yang paling benar kecuali peraturan sesuai dengan ajaran Islam.

6. Pandangan menurut Quraish Shihab dalam menafsirkan QS. Al-Hujurat ayat 9 diawali dari kata perkata, dalam ayat ini beliau membagi kata baghat yang berasl dari kata bughaa yang berarti berkehendak. Namun, pada umumnya kata ini lebih sering digunakan bukan pada tempatnya, sehingga mengakibatkan artian melampaui batas. Beberapa ahli hukum Islam menyebutkan bahwa individu atau golongan yang tidak ta'at hukum dan berupaya meruntuhkan kekuasaan dengan kata *baghy*, sedangkan bughat diartikan sebagai pelakunya. Kemudian beliau menyesuaikan dalam konteks dalam kehidupan bermasyarakat. Perkara ini senantiasa merujuk kepada perbedaan dari hal kecil hingga hal yang sangat besar. Berbagai perbedaan tersebut tentu telah disampaikan oleh Allah melalui utusan-Nya, yaitu Rasulullah dalam kitab suci Al-Qur'an. Sehingga sebagai umat Islam wajib untuk senantiasa menjaga kerukunan dan kedamaian.
7. Hubungan bughat terhadap beberapa aspek.
 a. Keimanan. Perbuatan dosa seperti, berzina, mencuri, merampas hak orang lain, dan bermabuk-mabukan merupakan perbuatan yang berbanding terbalik dengan rasa keimanan. Rasa keimanan dan perbuatan dosa adalah dua hal yang tidak bisa bertemu. Semakin orang tersebut kuat rasa keimanannya maka terjagalah ia dari perbuatan dosa.
 b. Politik. Perilaku bughat (melampaui batas, kezaliman dan tuntutan berlebihan) yang terkandung dalam makna *al-Bughat* dikatakan sebagai penyebab runtuhnya landasan perdamaian, persatuan dan stabilitas, yang pada akhirnya menghancurkan tatanan kehidupan bermasyarakat. Termasuk antar individu, masyarakat dan antara individu dengan pemimpin atau pemerintah. Oleh karena itu, bughat sangat erat kaitannya dengan permasalahan politik dalam konteks pemerintahan, karena permasalahan bughatt tidak dapat dipisahkan dari permasalahan kekuasaan dan pemerintahan.
 c. Sosial kemasyarakatan. Allah menghendaki manusia hidup tertib, oleh karena itu diturunkannya Al-Qur'an yang berisi petunjuk, hukum dan nilai-nilai kehidupan. Di sisi lain, Allah juga melarang tindakan sewenang-wenang dan kompensasi atas ketidakadilan dan kerugian. Sayyid Qutub, dalam tafsirnya mengatakan bahwa sifat bughat merupakan salah satu sifat yang buruk, tentunya selalu menimbulkan

dampak buruk bagi pelakunya sendiri maupun orang lain bahkan dapat berdampak pada lingkungan sekitar. Dibalik sifat bughat (kesewenang-wenangan) hanyalah kerugian. Dengan demikian, kesewenang-wenangan membuat manusia menjadi tawanan nafsunya. Oleh karena itu, pihaknya tidak ingin kembali pada perdamaian, persatuan, dan tidak ingin berhenti pada batas-batas tertentu yang jelas.

DAFTAR PUSTAKA

A. Susanto. *Pemikiran Pendidikan Islam*, Jakarta, Amzah, 2009.

Abdul Baqi Muhammad Fuad. *Mu'jam al-Mufahras*, Kairo, Dar al-Hadist, 1996.

Abdul Muin Salim, *Konsepsi Hukum Dalam Al-Qur'an*, Jakarta, Uswah, 1992.

Abdullah Bin Muhammad, *Tafsir Ibnu Katsir*, Jakarta, Pustaka Imam Asy-Syafi'I, 2005.

Abdurahman Ibn al-Qasim, *Majalis Ibn al-Qasim allati Sa'la 'anha Malik,* Beirut, 1991.

Abdurrahman bin Nashir as-Sa'di, *Al-Qawaidul Hisan*, Riyadi Maktabah ar-Risalah, 2000.

Al Bukhari*, Shahih Bukhari,* Kairo, Dar Al-Qutb, 1992.

Al-Mawardi, *Al-Ahkam Al-Sultaniyah*, Kairo, Dar al-Hadist, 1996.

Al-Mawardi*, Al-Ahkam As-Sulthaniyyah Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam*, Jakarta, Darul Falah, 2007.

Aplikasi Hadist kutub sittah 9 Hadist No 3423.

Buya Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid ke II, Singapura, Pustaka Nasional, 2001.

Departemen agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung, Diponegoro, 2009.

Dewan Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam,* Vol. ll, Jakarta, PT. Ikhtiyar Baru Van Hoeve, 2003.

Ensiklopedia Islam Indonesia, Jakarta, Jembatan Merah, 1988.

Hamka Irfan, *Ayah*, Jakarta, Republika, 2014.

Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jakarta, Pustaka Panjimas, 1983.

Hamka, *Tasawuf Modern*, Jakarta, Pustaka Panjimas, 1987.

Hanafi A, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1967.

Hasdin Has Muhammad,"*Metodologi Tafsir al-Munir Karya Wahbah Zuhaily," Al- Munzir,* vol. 7, no. 2, 2014.

Ismail al-Bukhari*, Shahih al-Bukhari*, Damaskus, Dar al-Fikr, 1989.

Koesnardi Moh dan R Saragih Bintan., *Ilmu Negara,* Jakarta, Gaya Media Pertama, 1995.

Lamintang*, Delik-delik Khusus Kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan Negara,* Bandung, Sinar baru, 1986.

M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an,* Bandung, Mizan, 1994.

M. Quraish Shihab, Tafsir Al-MIsbah, *Pesan*, *Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol 13, Jakarta, Lentera Hati, 2002.

M.Rasyid Ridho, *al Wahyu at Muhammad*, Jakarta, Pustaka Jaya, 1997.

Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi*, Jakarta, Raja Grafindo, 2011.

Mahmud Taufiq Muhammad Sa'ad, *Syadzarat al-dzahab Dirasah Fi al-Balaghah al-Quraniyah,* Mesir, al-Azhar, 1422.

Manna' Khalil al-Qattan, *Mabahist Fi Ulum Al-Qur'an*, Bogor, Pustaka Litera Antar Nusa, 2004.

Mardjani Tamim, *Sejarah Pendidikan Daerah Sumatera Barat*, Jakarta, 1997.

Mukhlis, *Inklusifisme Tafsir Al-Azhar*, Mataram, Mataram Press, 2004.

Mutiara Fahmi Razali, *Pergolakan Aceh dalam Perspektif Syari'at,* Banda Aceh, Pena, 2014.

Nizar Samsul, *Memperbincangkan Dinamika Intelektual dan Pemikiran Hamka Tentang Pendidikan Islam*, Jakarta, Kencana Media Grup, 2008.

Nur Kholik Ridwan, *Bughot,* NU Online ,2 Oktober 2012,https://www.nu.or.id/amp/nasional/bughat-Gz0vY.

Nurcholish Madjid, *Pesan Takwa*, Jakarta, Paramadina, 2000.

Penerjemah Tim Tsalisah*, Ensiklopedi hukum pidana Islam juz II*, Bogor, PT. Kharisma Ilmu, 2007.

Rusdy Hamka*, Pribadi dan Martabat Buya Hamka,* Jakarta, Pustaka Panjimas, 1983.

Sayyid Qutub, *Fi zhilal Al-Qur'an*, Kairo, Dar Al-Syuruq, 1412.

Shihab Quraish, *Membumikan Al-Qur'an*, Bandung, Mizan, 1998.

Sulaiman al-Kumayi, *kearifan Spiritual dari Hamka ke Aa Gym*, Semarang 2006.

Wahbah Zuhaili*, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu,* Damaskus, Dar al-Fikr, 1989.

Yunus Mahmud, *Kamus Arab – Indonesia,* Jakarta, Hilda Karya Agung, 1989.